



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta keterbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan lestari;
- b. bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu diganti dengan Peraturan

Daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019-2039.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
8. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW

melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten dan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang disusun untuk rencana jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

9. Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
10. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
11. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
12. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

17. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah arahan yang dibuat dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRW provinsi yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
19. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
20. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
22. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup penataan ruang wilayah DIY meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah;
- c. penetapan kawasan strategis;
- d. arahan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, indikasi instansi pelaksana kegiatan, dan indikasi tahapan waktu pelaksanaan;
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah meliputi arahan peraturan zonasi kawasan, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi; dan
- f. peran masyarakat, dan kelembagaan koordinasi penataan ruang.

Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah penataan ruang wilayah DIY meliputi:
 - a. Kota Yogyakarta;
 - b. Kabupaten Sleman;
 - c. Kabupaten Bantul;
 - d. Kabupaten Kulon Progo; dan
 - e. Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas sebesar 3.185,80 km² terletak di antara 7°33' – 8°12' Lintang Selatan dan 110°00' – 110°50' Bujur Timur dengan batas wilayah:
 - a. sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Penataan ruang wilayah DIY mempunyai tujuan mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi;
 - b. pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya;
 - c. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus;
 - d. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan kawasan;
 - e. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan

sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan;

- f. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada; dan
 - g. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi baru;
 - b. mengembangkan fasilitas/sarana penunjang pendidikan; dan
 - c. pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi.
- (3) Strategi untuk pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. melindungi, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan pusat budaya;
 - b. menetapkan penanda keistimewaan; dan
 - c. mengembangkan desa dan kampung budaya.
- (4) Strategi untuk pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. melestarikan potensi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus;
 - b. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata termasuk desa wisata dan desa budaya; dan
 - c. mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.

- (5) Strategi untuk perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. mengembangkan bandar udara yang terintegrasi dengan sistem transportasi perkeretaapian dan jalan;
 - b. mengembangkan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan budaya masyarakat dan pariwisata;
 - c. mengembangkan fasilitas edukasi penataan ruang DIY; dan
 - d. mengembangkan infrastruktur dan sistem transportasi terpadu pada kawasan pendidikan baru dan kawasan wisata.
- (6) Strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan pelabuhan;
 - c. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air;
 - d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah;
 - e. mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri; dan
 - f. mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi, dan sumber daya di kawasan perkotaan.
- (7) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. mengintegrasikan berbagai moda transportasi;
 - b. mengembangkan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit pada simpul angkutan umum massal;
 - c. mengembangkan fasilitas parkir;
 - d. mengembangkan jalur evakuasi bencana; dan
 - e. membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi.
- (8) Strategi untuk penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah;
 - c. melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan mengembangkannya sebagai wisata minat khusus;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah DIY; dan
 - f. mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam

konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal daerah.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah DIY digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
- (5) Peta rencana struktur ruang wilayah DIY tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Yogyakarta berupa Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi:
 - a. Kota Yogyakarta;
 - b. Kecamatan Depok;
 - c. sebagian Kecamatan Ngaglik;
 - d. sebagian Kecamatan Mlati;
 - e. sebagian Kecamatan Godean;
 - f. sebagian Kecamatan Gamping;
 - g. sebagian Kecamatan Ngemplak;

- h. sebagian Kecamatan Kasihan;
 - i. sebagian Kecamatan Sewon; dan
 - j. sebagian Kecamatan Banguntapan.
- (3) Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sleman; dan
 - b. Bantul.
- (4) Perkotaan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas ibu kota kecamatan dan satuan permukiman yang meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Wates Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Kawasan Perkotaan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
 - c. ibu kota Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;
 - d. ibu kota Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo;
 - e. ibu kota Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo;
 - f. ibu kota Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
 - g. satuan permukiman Dekso, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;
 - h. ibu kota Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
 - i. ibu kota Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul;
 - j. ibu kota Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul;
 - k. ibu kota Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul;
 - l. ibu kota Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman;
 - m. ibu kota Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;
 - n. ibu kota Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman;
 - o. ibu kota Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;
 - p. ibu kota Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul;
 - q. ibu kota Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul;
 - r. satuan permukiman Sambipitu, Kecamatan Pathuk Kabupaten Gunungkidul; dan

- s. ibu kota Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Penerapan teknologi, moda, sistem, dan jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan kapasitas pelayanan lebih besar.

Pasal 10

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder; dan
 - b. menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dengan kota di wilayah sekitar.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di permukaan, layang, dan/atau bawah tanah.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. sistem jaringan kereta api.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer terdiri atas:
 1. Karang Nongko batas Provinsi Jawa Tengah – Toyan;
 2. Toyan – batas Kota Wates;
 3. Jalan Chudori Wates;
 4. batas Kota Wates – Milir;

5. Jalan Kolonel Sugiyono Wates;
 6. Milir – Sentolo;
 7. Sentolo – batas Kabupaten Sleman;
 8. batas Kabupaten Kulon Progo – Yogyakarta;
 9. jalan batas Kota Yogyakarta - Pelem Guruh Gamping;
 10. jalan Arteri Selatan Yogyakarta;
 11. Tempel/Salam batas Provinsi Jawa Tengah – batas kota Sleman;
 12. batas kota Sleman – batas Kota Yogyakarta;
 13. batas Kota Yogyakarta – simpang Jombor;
 14. jalan Arteri Utara Barat, Yogyakarta;
 15. jalan Arteri Utara, Yogyakarta;
 16. Janti, Yogyakarta – Prambanan batas Provinsi Jawa Tengah;
 17. batas Kota Yogyakarta – Janti Yogyakarta;
 18. peningkatan dan/atau pengembangan jalan baru yang terdiri atas:
 - a) Yogyakarta – Temon;
 - b) Temon – Borobudur; dan
 - c) *Jogja Outer Ringroad* yang meliputi:
 - 1) Sentolo – Minggir;
 - 2) Minggir – Tempel;
 - 3) Tempel – Prambanan;
 - 4) Sentolo – Imogiri;
 - 5) Imogiri – Piyungan; dan
 - 6) Piyungan – Prambanan.
- b. Jalan kolektor primer satu terdiri atas:
1. Yogyakarta – Piyungan;
 2. Piyungan – batas Kabupaten Gunung Kidul;
 3. batas Kabupaten Bantul – Gading;
 4. Gading – Gledag;
 5. Gledag – Wonosari (Lingkar Utara Wonosari);
 6. lingkar selatan Wonosari;
 7. batas Kota Wonosari – Ngeposari – Pecucak – Bedoyo – Duwet;

8. Jalan Sugiyopranoto Wonosari;
 9. Yogyakarta – batas kota Bantul;
 10. Jalan Pemuda Bantul;
 11. Jalan Kolonel Sugiyono Bantul;
 12. Jalan Brigadir Jenderal Katamso Bantul;
 13. Jalan Panembahan Senopati Bantul;
 14. Bantul – Simpang Kweden;
 15. Simpang Kweden – Bakulan;
 16. Bakulan – Kretek;
 17. Kretek – Parangtritis;
 18. Tempel – Pakem; dan
 19. Pakem – Prambanan;
- c. Jalan bebas hambatan terdiri dari:
1. Cilacap – Yogyakarta;
 2. Yogyakarta – Bawen;
 3. Yogyakarta – Solo; dan
 4. Yogyakarta – Kulon Progo.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer dua terdiri atas:
1. jalan kolektor primer dua di Kabupaten Bantul, yaitu Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis), Palbapang – Simpang Kweden, Bakulan – Barongan, Imogiri – Dodogan, dan Piyungan – Terong;
 2. jalan kolektor primer dua di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Milir – Dayakan, Dayakan – Pengasih, Sentolo – Pengasih, Kebonagung 1 – Nanggulan;
 3. jalan kolektor primer dua di kabupaten Gunungkidul, yaitu Playen – Gledag, Dodogan – Playen, dan Lemah Abang – Patuk – Gedangsari – Gading – Playen, Gading - Piyaman;
 4. jalan kolektor primer dua di Kabupaten Sleman, yaitu Yogyakarta – Pulowatu,

Yogyakarta – Kebonagung 1, Denggung – Wonorejo, dan Prambanan – Lemah Abang;

b. Jalan kolektor primer tiga terdiri atas:

1. jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Bantul, yaitu Barongan – Bibal, Sedayu – Pandak, Bantul – Srandakan;
2. jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Kulon Progo, yaitu Pengasih – Sermo, Sermo – Klepu, Nanggulan – Tegalsari, Tegalsari – Klepu, Kebonagung 2 – Dekso, Dekso – Samigaluh – Pagerharjo, Samigaluh – Suroloyo – Klangon, Sentolo – Nanggulan, Nanggulan – Dekso, Dekso – Klangon, Brosot – Toyan, dan Karangnongko – Nagung;
3. jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Playen – Paliyan, Paliyan – Saptosari, Legundi – Panggang, Bibal – Panggang, Wonosari – Karangmojo, Karangmojo – Semin, Semin – Bulu, Semin – Blimbing, dan Pandanan – Candirejo;
4. jalan kolektor primer tiga di Kabupaten Sleman, yaitu Klangon – Tempel, Mlati – Cebongan, Cebongan – Seyegan, Seyegan – Balangan, Balangan – Kebonagung 2, Tangisan – Blaburan, Wonorejo – Tambakan, Besi – Jangkang, Jangkang – Koroulon, Koroulon – Joholanang.

c. jalan strategis provinsi, terdiri atas:

1. Yogyakarta – Barongan, Palbapang – Samas, Dawung – Makam Imogiri, Sampakan – Singosaren, Patuk – Terong, Terong – Dlingo, Siluk – Kretek, Srandakan – Poncosari – Pandansimo, Poncosari – Kretek, Parangtritis – batas Bantul 2, Gedongkuning – Wonocatur, Piyungan – Imogiri, Klepu – Siluwok, Sentolo – Brosot, Nagung – Cicikan, Demen – Glagah,

- Ngremang – Brosot, Sindutan – Congot, Panggang – Girijati, Wonosari – Mulo, Mulo – Tepus, Mulo – Baron, Karangmojo – Ponjong, Ponjong – Tambakromo, Wonosari – Nglipar, Sambipitu – Nglipar, Nglipar – Semin, Ngalang – Hargomulyo, Hargomulyo – Watugajah, Jepitu – Wediombo, Jerukwudel – Ngungap, Jerukwudel – Sadeng, Purwodadi – Pantai Siung, Batas Bantul 2 – Girijati, Planjan – Baron, Baron – Tepus, Bedoyo – Pracimantoro, Yogyakarta – Kaliurang, Prambanan – Piyungan, Jalan Arteri Utara Timur – Jalan Arteri Utara Barat; dan
2. Jalan Jalur Lintas Selatan yang meliputi Congot – Ngremang – Pandansimo – Samas – Parangtritis – Batas Bantul 1 – Girijati – Legundi – Saptosari – Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni angkutan antarkota, antarprovinsi, dan terminal angkutan intermoda dalam kota terdiri atas:
- a. terminal penumpang Giwangan di Kota Yogyakarta;
 - b. terminal penumpang Dhaksinarga di Kabupaten Gunungkidul;
 - c. terminal penumpang di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - d. terminal penumpang Jombor di Kabupaten Sleman;
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan menjadi pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*).
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disediakan untuk mendukung kawasan industri dan kegiatan ekspor dan impor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berada di kawasan pelabuhan dan industri atau pergudangan;
 - b. berada dekat dengan jaringan jalan arteri;

- c. berada dekat dengan jaringan jalan kolektor primer; dan
 - d. terintegrasi dengan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian.
- (7) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
- a. Jembatan Timbang Kulwaru di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Jembatan Timbang Kalitirto di Kabupaten Sleman; dan
 - c. Jembatan Timbang Tamanmartani di Kabupaten Sleman; dan
 - d. lokasi lain sesuai kajian dan kebijakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem prasarana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dikembangkan sesuai dengan hierarki jalan, terdiri atas:
- a. jaringan utama bis berjalur khusus;
 - b. jaringan angkutan bis besar; dan
 - c. jaringan angkutan pengumpan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan massal didukung dengan terminal angkutan antarkota, antarprovinsi, dan terminal angkutan intermoda dalam kota.
- (3) Rencana sistem jaringan transportasi darat, diikuti dengan penerapan manajemen lalu lintas dan pembatasan lalu lintas yang diimplementasikan di kawasan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terintegrasi dengan sistem angkutan umum massal;
 - b. berada di kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa di pusat kota; dan

- c. berada di kawasan tertentu untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.
- (4) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan penerapan jalan berbayar (*road pricing*) bagi peningkatan sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan jaringan jalur kereta api yang meliputi jaringan jalur kereta api umum dan stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan yang melayani jalur:
 - 1. timur – barat; dan
 - 2. utara – selatan.
 - b. jaringan kereta api akses bandar udara baru Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;
 - c. jaringan jalur perkeretaapian Jakarta – Yogyakarta – Surabaya berupa rel kereta api *double track* Jawa Selatan;
 - d. jalur kereta api berelektrifikasi;
 - e. jalur kereta api metropolitan Yogyakarta – Solo – Semarang;
 - f. jalur kereta api Samas – Yogyakarta – Borobudur berupa jalur kereta api Yogyakarta – Samas dan *reaktivasi* jalur kereta api Yogyakarta – Magelang; dan
 - g. jalur kereta api bandar udara baru Kecamatan Temon – Samas – Parangtritis.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Stasiun Bandar Udara di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Stasiun Kedundang di Kabupaten Kulon Progo;

- c. Stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo;
 - d. Stasiun Kalimenur di Kabupaten Kulon Progo;
 - e. Stasiun Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
 - f. Stasiun Sedayu di Kabupaten Bantul;
 - g. Stasiun Rewulu di Kabupaten Bantul;
 - h. Stasiun Patukan di Kabupaten Sleman;
 - i. Stasiun Tugu di Kota Yogyakarta;
 - j. Stasiun Lempuyangan di Kota Yogyakarta;
 - k. Stasiun Maguwo di Kabupaten Sleman;
 - l. Stasiun Kalasan di Kabupaten Sleman;
 - m. Stasiun Palbapang di Kabupaten Bantul;
 - n. Stasiun Samas di Kabupaten Bantul; dan
 - o. Stasiun Tempel di Kabupaten Sleman.
- (4) Stasiun kereta api yang akan dikembangkan menjadi pengembangan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*) meliputi:
- a. Stasiun Tugu di Kota Yogyakarta;
 - b. Stasiun Lempuyangan di Kota Yogyakarta;
 - c. Stasiun Patukan di Kabupaten Sleman;
 - d. Stasiun Kedundang di Kabupaten Kulon Progo;
 - e. Stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo;
 - f. Stasiun Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
 - g. Stasiun Maguwo di Kabupaten Sleman;
 - h. Stasiun Tempel di Kabupaten Sleman; dan
 - i. Stasiun Palbapang di Kabupaten Bantul.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. tatanan kepelabuhanan; dan
- b. alur pelayaran.

Pasal 16

- (1) Pengembangan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa pelabuhan

laut sebagai Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

- (2) Mekanisme pengembangan dan pengelolaan tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tatanan kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan pengembangan pelabuhan laut di pantai selatan DIY.

Pasal 17

Pemanfaatan alur pelayaran dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara umum dan bandar udara khusus; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemantapan bandar udara internasional sebagai pengumpul primer di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
 - b. pengembangan kawasan bandar udara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan melengkapi fasilitas transportasi yang mengkombinasikan angkutan intermoda berupa angkutan bus dan kereta api;
 - c. Bandar Udara Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman; dan
 - d. Lapangan Terbang Gading di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul sebagai landasan

pendukung sekolah penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan lapangan terbang khusus.

- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Tata letak bandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi antara lain:
 - 1. pengamanan fungsi terminal bahan bakar minyak dan Stasiun Rewulu di Kecamatan Sedayu;
 - 2. pengamanan fungsi jalur pipa penyalur bahan bakar minyak Cilacap – Boyolali sebagai jalur suplai bahan bakar minyak;
 - 3. pengembangan depot penyuplai bahan bakar minyak bandar udara di Kecamatan Temon; dan
 - 4. pengembangan jaringan gas perkotaan dan industri di DIY.
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain:
 - 1. pengembangan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional;

2. pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;
3. pengembangan energi listrik tenaga hibrid di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
4. pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY;
5. transmisi energi listrik dengan pembangunan gardu induk tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, gardu induk, saluran udara tegangan tinggi, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang;
6. distribusi energi listrik dengan pembangunan gardu distribusi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
7. peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan tetap, yang terdiri atas:
 1. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional;
 2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menuju ekosistem provinsi cerdas;
 3. pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan telekomunikasi nasional di setiap kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 4. pembangunan pusat pelayanan dan teknologi informasi daerah di DIY;

5. pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata;
 6. pengembangan jaringan telekomunikasi dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan teknologi terkini; dan
 7. pembangunan dan pengembangan transmisi penyiaran televisi.
- b. Pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan menara *Base Transceiver Station* yang digunakan bersama dengan memperhatikan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. sumber daya air, yang terdiri dari:
 1. Wilayah Sungai Progo Opak Serang yang terdiri atas:
 - a) Daerah Aliran Sungai Serang;
 - b) Daerah Aliran Sungai Progo; dan
 - c) Daerah Aliran Sungai Opak;
 2. cekungan air tanah yang terdiri dari:
 - a) cekungan air tanah Yogyakarta – Sleman;
 - b) cekungan air tanah Wonosari;
 - c) cekungan air tanah Wates;
 - d) cekungan air tanah Menoreh; dan
 - e) cekungan air tanah Oyo.
- b. jaringan sumber daya air untuk pertanian terdiri atas:
 1. bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di Daerah Aliran Sungai Progo, Opak, dan Serang, serta bangunan pengambilan dari sumber air tanah di wilayah DIY;

2. jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier; dan
3. daerah irigasi yang terdiri dari:
 - a) daerah irigasi lintas kabupaten/kota sebanyak 35 (tiga puluh lima) daerah irigasi dengan luas 2.798,92 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma sembilan dua) hektar yang terdiri dari daerah irigasi: Grembyangan/Tirtorejo, Semoyo, Kucir, Kuton, Madugondo, Dadapan, Pulodadi, Glendongan, Klampok, Sekarsuli, Nologaten, Ngebruk, Trini, Cokrobedog, Gamping, Brongkol, Tumut, Timoho, Engkuk-engkukan, Sambeng, Mojo, Sembuh, Ponggok, Kanoman, Tanjung, Bangeran, Mrican, Sidomulyo, Prangkok, Sidoraharjo, Madean, Pogong, Minggiran, Mendungan, dan Mergangsan.
 - b) daerah irigasi utuh kabupaten/kota sebanyak 6 (enam) daerah irigasi dengan luas 8.875,04 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma nol empat) hektar yang terdiri dari daerah irigasi Simo dan Payaman di Kabupaten Gunungkidul, daerah irigasi Blawong, daerah irigasi Pendowo dan daerah irigasi Pijenan/Kamijoro di Kabupaten Bantul, dan daerah irigasi Sapon di Kabupaten Kulon Progo.
- c. jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik terdiri atas:
 1. penyediaan air baku dari air permukaan dari Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Serang;
 2. penyediaan air baku dari air permukaan dari embung di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul, serta permukaan Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo dan rencana Waduk Bener di Kabupaten Purworejo;

3. penyediaan air baku dari sungai bawah tanah Bribin, Seropan, Ngobaran, Baron, di Kabupaten Gunungkidul;
 4. penyediaan air baku dari air tanah di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta – Sleman, Cekungan Air Tanah Wates, Cekungan Air Tanah Wonosari; dan
 5. penyediaan air baku dari air hujan melalui penampung air hujan di seluruh kabupaten/kota;
- d. jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri terdiri atas:
1. Sungai Progo untuk Kawasan Peruntukan Industri Sentolo, Kabupaten Kulon Progo serta Kawasan Peruntukan Industri Sedayu dan Pajangan, Kabupaten Bantul; dan
 2. Sungai Opak dan/atau sumber air lainnya di Daerah Aliran Sungai Opak untuk Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Kabupaten Bantul;
- e. sistem distribusi air minum terdiri atas:
1. pengembangan sistem penyediaan air minum Regional Kartamantul, sistem penyediaan air minum Regional Panjatan, sistem penyediaan air minum Regional Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kulon Progo, sistem penyediaan air minum Regional Sistem Banyusoco/Sungai Oyo dan sistem penyediaan air minum Regional Sistem Sungai Bawah Tanah Gunungkidul yang meliputi proses pengambilan, pengolahan, transmisi dan distribusi air minum lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi;
 2. pengembangan sistem penyediaan air minum oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/masyarakat, dan masing-masing perusahaan daerah air minum di setiap kabupaten/kota;
 3. pengembangan sistem penyediaan air minum non perusahaan daerah air minum dan pengoptimalan

sarana tangkapan air hujan untuk kebutuhan air bersih yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat; dan

4. pengembangan sistem penyediaan air minum non perpipaan terlindungi yang dilakukan secara individu oleh masyarakat pada lokasi yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum.
- f. sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku terdiri atas:
 1. Waduk Sermo di Kabupaten Kulon Progo;
 2. embung atau telaga di semua wilayah DIY;
 3. pembangunan dan pengembangan bendung;
 4. sistem resapan air hujan;
 5. sistem pengendalian banjir sungai yang berada di Daerah Aliran Sungai Progo, Daerah Aliran Sungai Opak, Daerah Aliran Sungai Serang;
 6. pengendalian banjir lahar pada sungai yang berhulu di Gunung Api Merapi;
 7. pengendalian pengambilan air tanah; dan
 8. pembangunan waduk atau bendungan baru.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. sistem jaringan pengolahan air limbah;
- b. sistem jaringan persampahan;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. jalur evakuasi bencana.

Pasal 23

Sistem jaringan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan dan pengelolaan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta di:
 - 1. Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul; dan
 - 2. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.
- b. pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kota di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo; Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul; dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- c. pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kawasan di Kecamatan Berbah, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Kecamatan Temon dan Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo;
- d. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala komunitas untuk wilayah yang tidak terlayani instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional dan/atau kota di seluruh kabupaten dan kota;
- e. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja di seluruh kabupaten dan kota; dan
- f. pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Pasal 24

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan;
- b. pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan tempat pengolahan sampah terpadu untuk mendukung sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) di seluruh kabupaten dan kota;

- c. pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul; dan
- d. pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Nanggulan dan Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 25

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:

- a. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase pada:
 - 1. kawasan perkotaan di DIY;
 - 2. kawasan peruntukan permukiman di luar kawasan perkotaan; dan
 - 3. jaringan jalan;
- b. penerapan dan pengembangan drainase yang berwawasan lingkungan dengan tujuan konservasi air tanah dan pengendalian banjir.

Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menggunakan jaringan jalan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah DIY terdiri atas:
 - a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
- (3) Peta rencana pola ruang wilayah DIY tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan ruang terbuka hijau;
- f. Kawasan rawan bencana alam; dan
- g. Kawasan cagar budaya.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung; dan
- b. Kawasan resapan air.

Pasal 30

Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas 2.312,80 (dua ribu tiga ratus dua belas koma delapan nol) hektar berada di:

- a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Pengasih dan Kecamatan Kokap, dengan luas 254,90 (dua ratus lima puluh empat koma sembilan nol) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Piyungan, dengan luas 1.041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) hektar; dan
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Ponjong, Kecamatan Panggang, Kecamatan Playen, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Semin, dengan luas 1.016,70 (seribu enam belas koma tujuh nol) hektar.

Pasal 31

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 49.850,90 (Empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma sembilan nol) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Patuk, Kecamatan Ponjong, Kecamatan

Semin, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Playen dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 14.625,88 (empat belas ribu enam ratus dua puluh lima koma delapan delapan) hektar;

- b. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Cangkringan, dengan luas 24.293,76 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma tujuh enam) hektar.
- c. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates, dengan luas 8.913,02 (delapan ribu sembilan ratus tiga belas koma nol dua) hektar; dan
- d. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Piyungan, dengan luas 2.018,24 (dua ribu delapan belas koma dua empat) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar waduk.

Pasal 33

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan dengan lebar paling sedikit 100

(seratus) meter untuk Kabupaten Gunungkidul dan paling sedikit 200 (dua ratus) meter untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang sempadan pantai diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. sungai bertanggul:
 1. di dalam kawasan perkotaan, paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, terdiri atas Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gadjah Wong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Belik, dan Sungai Konteng; dan
 2. di luar kawasan perkotaan, paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, terdiri atas Sungai Boyong, Sungai Winongo, Sungai Gadjah Wong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Oyo, Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Serang, Sungai Bogowonto, dan Sungai Gendol.
- b. sungai tidak bertanggul:
 1. di dalam kawasan perkotaan:
 - a) dalam hal kedalaman sungai kurang dari 3 (tiga) meter, sempadan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b) dalam hal kedalaman sungai 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sempadan sungai berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan

- c) dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter, paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, terdiri atas Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, Sungai Bedog, Sungai Tambakbayan, Sungai Belik, dan Sungai Konteng; dan
- 2. di luar kawasan perkotaan:
 - a) dalam hal sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi), paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b) dalam hal sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi), paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, terdiri atas Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, Sungai Bedog, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Oyo, Sungai Progo, Sungai Opak, Sungai Serang, dan Sungai Bogowonto.

Pasal 35

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi dataran di sekitarnya dengan radius paling sedikit 50 (lima puluh) meter yang terdapat di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 36

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan suaka alam yang meliputi:

1. cagar alam; dan
 2. suaka margasatwa.
- b. kawasan pelestarian alam yang meliputi:
1. taman nasional;
 2. taman hutan raya; dan
 3. taman wisata alam.
- c. hutan penelitian.

Pasal 37

Cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1 seluas 11,88 (sebelas koma delapan delapan) hektar terdiri atas:

- a. Cagar Alam Imogiri di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar; dan
- b. Cagar Alam Batu Gamping di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar.

Pasal 38

Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 seluas 619,59 (enam ratus sembilan belas koma lima sembilan) terdapat di:

- a. Suaka Margasatwa Sermo di Kecamatan Pengasih dan Kecamatan Kokap di Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 184,99 (seratus delapan puluh empat koma sembilan sembilan) hektar; dan
- b. Suaka Margasatwa Paliyan di Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Saptosari di Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 434,60 (empat ratus tiga puluh empat koma enam nol) hektar.

Pasal 39

Taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 1 yaitu Taman Nasional Gunung Merapi yang terdapat di Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan, dan

Kecamatan Pakem di Kabupaten Sleman, dengan luas 2.047,62 (dua ribu empat puluh tujuh koma enam dua) hektar.

Pasal 40

Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 2 terdapat di Kecamatan Patuk dan Kecamatan Playen di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 634,10 (enam ratus tiga puluh empat koma satu nol) hektar.

Pasal 41

Taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b angka 3 yaitu Taman Wisata Alam Batu Gamping dengan luas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Pasal 42

Hutan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdapat di Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul dengan luas 101,91 (seratus satu koma sembilan satu) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 43

Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan cagar alam geologi;
- b. Kawasan perlindungan air tanah; dan
- c. Kawasan sekitar mata air.

Pasal 44

Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdapat di:

- a. Batugamping Eosen di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar;
- b. Lava Bantal Berbah di Sungai Opak, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman dengan luas 4,40 (empat koma empat nol) hektar untuk zona I dan 0,01 (nol koma nol satu) hektar untuk zona II;
- c. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dengan luas 1,55 (satu koma lima lima) hektar;
- d. Goa Kiskendo di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo dengan luas 6,14 (enam koma satu empat) hektar;
- e. Mangan Kliripan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan luas 66,39 (enam puluh enam koma tiga sembilan) hektar untuk zona I dan 17,73 (tujuh belas koma tujuh tiga) untuk zona II;
- f. Gunungapi Purba Nglanggeran Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 44,12 (empat puluh empat koma satu dua) hektar;
- g. Pantai Wediombo – Siung di Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 197,97 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar;
- h. Bioturbasi Kali Ngalang di Kecamatan Gendangsari, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar; dan
- i. Gumuk Pasir Parangtritis di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, dengan luas 141,10 (seratus empat puluh satu koma satu nol) hektar, zona penunjang dengan luas 176,43 (seratus tujuh puluh enam koma empat tiga) hektar, dan zona peruntukan terbatas dengan luas 95,27 (sembilan puluh lima koma dua tujuh) hektar.

Pasal 45

- (1) Kawasan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b seluas 80.238,68 (delapan puluh

ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam delapan) hektar terdiri atas:

- a. kawasan bentang alam karst di Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo, dengan 1.753,41 (seribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat satu) hektar;
 - b. kawasan bentang alam karst Gunung Sewu yang terdapat di Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo di Kabupaten Bantul, dengan 9.250,43 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh koma empat tiga) hektar; dan
 - c. kawasan bentang alam karst Gunung Sewu yang terdapat di Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Nglipar di Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 69.234,83 (Enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan tiga) hektar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang Kawasan perlindungan air tanah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi dataran di sekitarnya dengan radius paling sedikit 200 (dua ratus) meter atau sesuai dengan kondisi hidrogeologinya, terdapat di:

- a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh;

- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Pandak, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, dan Kecamatan Sedayu;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Semin; dan
- d. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan.

Paragraf 6

Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 47

Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdapat di:

- a. Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
- b. Kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman;
- c. Kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul;
- d. Kawasan perkotaan di Kabupaten Kulon Progo; dan
- e. Kawasan perkotaan di Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 7

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 48

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana alam geologi;
- b. Kawasan rawan tanah longsor;
- c. Kawasan rawan tsunami;
- d. Kawasan rawan gelombang pasang;
- e. Kawasan rawan banjir;
- f. Kawasan rawan gempa bumi; dan
- g. Kawasan rawan kekeringan.

Pasal 49

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat terdapat di Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (Tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) hektar.

Pasal 50

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdapat di:

- a. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Kretek;
- b. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari;
- c. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Turi; dan
- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Temon.

Pasal 51

Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdapat di:

- a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur;
- b. Kabupaten Bantul Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek; dan
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Girisubo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Tepus.

Pasal 52

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdapat di:

- a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Kretek; dan
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Girisubo.

Pasal 53

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 48 huruf e terdapat di:

- a. Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta;
- b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates;

- c. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Tempel;
- d. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan; dan
- e. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari.

Pasal 54

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f terdiri atas:

- a. Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, di Kabupaten Bantul;
- b. Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan
- c. Kecamatan Mlati, Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Sleman, di Kabupaten Sleman.

Pasal 55

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman yakni Kecamatan Prambanan;
- b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh;
- c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
- d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Playen.

Paragraf 8

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 56

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:

- a. Kawasan cagar budaya Prambanan yang terdiri dari:
 1. Kawasan Candi Prambanan - Ratu Boko;
 2. Kawasan Candi Kalasan; dan
 3. Kawasan Candi Kedulan;
- b. Kawasan cagar budaya Kraton;
- c. Kawasan cagar budaya Pakualaman;
- d. Kawasan cagar budaya Kotagede;
- e. Kawasan cagar budaya Kota Baru;
- f. Kawasan cagar budaya Imogiri;
- g. Kawasan cagar budaya Kerto – Pleret; dan

- h. Kawasan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

Rencana pola ruang Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 58

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a seluas 13.411,70 (tiga belas ribu empat ratus sebelas koma tujuh nol) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Bantul yakni Kecamatan Dlingo, dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
- b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon dan Kecamatan Kokap, dengan luas 612,07 (enam ratus dua belas koma nol tujuh) hektar; dan

- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Nglipar, dengan luas 12.826,00 (dua belas ribu delapan ratus dua puluh enam koma nol nol) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 59

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b seluas 19.140,78 (sembilan belas ribu seratus empat puluh koma tujuh delapan) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi dengan luas 1.800,47 (seribu delapan ratus koma empat tujuh) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan dengan luas 3.131,18 (tiga ribu seratus tiga puluh satu koma satu delapan) hektar;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan

- Kecamatan Wonosari dengan luas 5.233,65 (lima ribu dua ratus tiga puluh tiga koma enam lima) hektar; dan
- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang dengan luas 8.975,47 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma empat tujuh) hektar.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 60

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan budi daya tanaman pangan; dan
- b. Kawasan budi daya perkebunan.

Pasal 61

- (1) Kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan lahan pangan beririgasi;
 - b. Kawasan lahan pangan tidak beririgasi; dan
 - c. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan lahan pangan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 50.827,52 (Lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma lima dua) hektar terdapat di:
 - a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan,

- Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 19.280,97 (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh koma sembilan tujuh) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Banglispuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 12.666,53 (Dua belas ribu enam ratus enam puluh enam koma lima tiga) hektar;
 - c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 8.520,60 (Delapan ribu lima ratus dua puluh koma enam nol) hektar; dan
 - d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates, dengan luas 10.359,43 (Sepuluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma empat tiga) hektar.
- (3) Kawasan lahan pangan tidak beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 100.408,43

(Seratus ribu empat ratus delapan koma empat tiga) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 1.579,37 (seribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Banglipuro, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 8.459,93 (Delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Wonosari, dengan luas 82.679,39 (Delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar; dan
- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih,

Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Temon, dan Kecamatan Wates, dengan luas 7.689,74 (Tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh empat) hektar.

- (4) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 (seratus empat ribu sembilan puluh lima koma tujuh enam) hektar yang terdiri atas:
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 72.409,79 (tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan koma tujuh sembilan) hektar yang terdapat di:
 1. Kabupaten Sleman dengan luas 17.947,54 (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima empat) hektar;
 2. Kabupaten Bantul dengan luas 14.407,50 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima nol) hektar;
 3. Kabupaten Kulon Progo dengan luas 11.033,89 (sebelas ribu tiga puluh tiga koma delapan sembilan) hektar; dan
 4. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 29.020,86 (dua puluh sembilan ribu dua puluh koma delapan enam) hektar.
 - b. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 32.495,97 (tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan lima koma sembilan tujuh) hektar yang terdapat di:
 1. Kabupaten Sleman dengan luas 534,50 (lima ratus tiga puluh empat koma lima nol) hektar;
 2. Kabupaten Bantul dengan luas 4.667,51 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima satu) hektar;
 3. Kabupaten Kulon Progo dengan luas 5.002,83 (lima ribu dua koma delapan tiga) hektar; dan

4. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 22.291,14 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma satu empat) hektar.
- (5) Sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b seluas 21.467,08 (dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh koma nol delapan) hektar terdapat di:

- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, Kecamatan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, dan Kecamatan Turi, dengan luas 2.938,93 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma sembilan tiga) hektar;
- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, Kecamatan Sedayu, dan Kecamatan Srandakan, dengan luas 3.139,99 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar;
- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Wonosari,

dengan luas 10.284,03 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh empat koma nol tiga) hektar;

- d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Sentolo, dan Kecamatan Wates, dengan luas 5.104,13 (lima ribu seratus empat koma satu tiga) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 63

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d terdiri atas:

- a. Kawasan perikanan tangkap; dan
- b. Kawasan perikanan budi daya.

Pasal 64

Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdapat di sepanjang Kawasan pantai selatan DIY berjarak 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai yang didukung dengan pengembangan sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan minapolitan di Sadeng Kabupaten Gunungkidul;
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan Depok di Kabupaten Bantul;
- c. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuwaru di Kabupaten Bantul;
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo di Kabupaten Bantul;
- e. Pangkalan Pendaratan Ikan Samas di Kabupaten Bantul;
- f. Pangkalan Pendaratan Ikan Patihan di Kabupaten Bantul;

- g. Pangkalan Pendaratan Ikan Baron di Kabupaten Gunungkidul;
- h. Pangkalan Pendaratan Ikan Drini di Kabupaten Gunungkidul;
- i. Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing di Kabupaten Gunungkidul;
- j. Pangkalan Pendaratan Ikan Ngandong di Kabupaten Gunungkidul;
- k. Pangkalan Pendaratan Ikan Ngrenehan di Kabupaten Gunungkidul;
- l. Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Kabupaten Gunungkidul;
- m. Pangkalan Pendaratan Ikan Siung di Kabupaten Gunungkidul;
- n. Pangkalan Pendaratan Ikan Nampu di Kabupaten Gunungkidul;
- o. Pangkalan Pendaratan Ikan Bugel di Kabupaten Kulon Progo;
- p. Pangkalan Pendaratan Ikan Congot di Kabupaten Kulon Progo;
- q. Pangkalan Pendaratan Ikan Glagah di Kabupaten Kulon Progo;
- r. Pangkalan Pendaratan Ikan Jangkaran di Kabupaten Kulon Progo;
- s. Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo; dan
- t. Pangkalan Pendaratan Ikan Trisik di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 65

Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdapat di:

- a. Kawasan minapolitan di Kecamatan Wates dan Kecamatan Nanggulan, Kawasan Perikanan Budidaya Kecamatan Galur, dan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;

- b. Kawasan minapolitan Kecamatan Berbah dan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman;
- c. Kawasan minapolitan Kecamatan Pandak dan kawasan perikanan budidaya Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul; dan
- d. Kawasan minapolitan Kecamatan Playen dan Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 66

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e seluas 10.674,99 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4.308,86 (empat ribu tiga ratus delapan koma delapan enam) hektar terdapat di:
 - a. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Wates, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur, dengan luas 3.444,06 (tiga ribu empat ratus empat puluh koma nol enam) hektar;
 - b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Imogiri, dengan luas 186,09 (seratus delapan puluh enam koma nol sembilan) hektar; dan

- c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin, Kecamatan Ngawen, dengan luas 678,71 (enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh satu) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4.073,88 (empat ribu tujuh puluh tujuh koma delapan delapan) hektar terdapat di:
- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Cangkringan dengan luas 234,63 (dua ratus tiga puluh empat koma enam tiga) hektar;
 - b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur, dengan luas 2.309,53 (dua ribu tiga ratus sembilan koma lima tiga) hektar;
 - c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Dlingo, dengan luas 355,39 (tiga ratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar; dan
 - d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ponjong, Kecamatan

Rongkop, Kecamatan Semanu dan Kecamatan Tepus, dengan luas 1.382,54 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma lima empat) hektar.

- (4) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2.084,06 (dua ribu delapan puluh empat koma nol enam) hektar terdapat di:
- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Godean, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Mlati, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Tempel, dengan luas 160,46 (seratus enam puluh koma empat enam) hektar;
 - b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Galur, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Lendah, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Sentolo, dengan luas 62,91 (enam puluh dua koma sembilan satu) hektar;
 - c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Dlingo dengan luas 247,42 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat dua) hektar; dan
 - d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, Kecamatan Tepus, Kecamatan Wonosari dengan luas 1.613,27 (seribu enam ratus tiga belas koma dua tujuh) hektar.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f seluas 5.589,79 (lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar;
 - b. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar;
 - c. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;
 - d. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan luas 3.809,43 (tiga ribu delapan ratus sembilan koma empat tiga) hektar;
 - e. Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan luas 305,31 (tiga ratus lima koma tiga satu) hektar;
 - f. Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan luas 244,65 (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar;
 - g. Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 574,88 (lima ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar; dan
 - h. sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten/Kota.

- (2) Sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di:
- a. Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Kotagede, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Tegalsrejo, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Mantriweron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondokusuman;
 - b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pundong, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sewon, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sanden, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Piyungan;
 - c. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Turi, Kecamatan Tempel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman, Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan;
 - d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Kokap, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Galur, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Lendah, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Wates, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Girimulyo; dan
 - e. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Patuk, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Semin, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Nglipar, Kecamatan

Ngawen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Panggang.

- (3) Di dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan industri yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Piyungan dengan luas 36,94 (tiga puluh enam koma sembilan empat) hektar;
- (4) Di dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g terdapat kawasan peruntukan industri yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi:
 - a. Kabupaten Bantul yakni Kecamatan Piyungan dengan luas 152,07 (seratus lima puluh dua koma nol tujuh) hektar; dan
 - b. Kabupaten Kulon Progo yakni Kecamatan Lendah dengan luas 225,11 (dua ratus dua puluh lima koma satu satu) hektar.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 68

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g terdapat di:

- a. kawasan lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam Gunung Merapi, wisata pendidikan, wisata petualangan dan desa wisata;
- b. kawasan Prambanan – Kalasan – Berbah dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata petualangan, wisata purbakala, wisata budaya, wisata pendidikan, dan desa wisata;
- c. kawasan Godean – Moyudan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pedesaan;

- d. kawasan Kraton – Malioboro dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja, kampung wisata, dan kuliner;
- e. kawasan Pakualaman – Kotagede dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya, wisata pendidikan, kampung wisata, dan sentra kerajinan;
- f. kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa wisata;
- g. kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata;
- h. kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara;
- i. kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis;
- j. kawasan Pantai Ngobaran – Ngrenahan – Watu Gupit dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus;
- k. kawasan Pantai Baron – Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata pendidikan, dan wisata minat khusus meliputi:
 - 1. pengembangan sub kawasan kluster Pantai Baron – Kukup sebagai destinasi utama;
 - 2. pengembangan subkawasan kluster Pantai Sepanjang – Ngrumput sebagai destinasi pendukung;
 - 3. pengembangan subkawasan kluster Pantai Krakal – Pok Tunggal sebagai destinasi utama;
- l. kawasan Siung – Wediombo – Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam berbasis keanekaragaman karst, dan wisata minat khusus meliputi:

1. pengembangan subkawasan kluster Pantai Jogan – Dadapan – Siung sebagai destinasi utama;
 2. pengembangan sub kawasan kluster Bengawan Solo Purba – Pantai Sadeng dan sekitarnya sebagai destinasi utama;
 3. pengembangan sub kawasan kluster Pantai Seruni-Timang sebagai destinasi pendukung; dan
 4. pembangunan penanda keistimewaan di pintu masuk DIY dari Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
- m. kawasan Sadeng dan sekitarnya sebagai wisata minat khusus dan wisata kuliner;
- n. kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai wisata alam, desa wisata kerajinan dan agro – ekowisata meliputi:
1. pengembangan subkawasan Geosite Nglanggeran dan sekitarnya sebagai destinasi utama;
 2. pengembangan subkawasan Patuk sebagai destinasi pendukung; dan
 3. pengembangan subkawasan Gedangsari sebagai destinasi pendukung.
- o. kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis karst meliputi:
1. pengembangan subkawasan Kalisuci;
 2. pengembangan subkawasan Sri Gethuk;
 3. pengembangan subkawasan Lembah Mulo;
 4. pengembangan subkawasan Hutan Wisata Turunan; dan
 5. pengembangan subkawasan Hutan Wisata Wanagama.
- p. kawasan pegunungan Menoreh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis tirta, religi, alam, agro-ekowisata dan desa wisata meliputi:
1. pengembangan subkawasan Banjaroya – Sendangsono sebagai destinasi utama;
 2. pengembangan subkawasan Suroloyo sebagai destinasi utama;

3. pengembangan subkawasan Sermo – Kalibiru sebagai destinasi utama;
4. pengembangan subkawasan Nglinggo – Tritis sebagai destinasi pendukung;
5. pengembangan subkawasan Kiskendo – Kelir sebagai destinasi pendukung;
6. pengembangan subkawasan Sentolo – Pengasih sebagai pendukung strategis *aerocity*; dan
7. pengembangan subkawasan Nanggulan sebagai ekowisata pusat pembibitan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 69

- (1) Kawasan peruntukan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h seluas 87.227,79 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan permukiman di seluruh Kota Yogyakarta seluas 3.207,02 (tiga ribu dua ratus tujuh koma nol dua) hektar;
 - b. Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan Mlati, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan dengan luas 24.352,53 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima tiga) hektar;
 - c. Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pandak,

Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, dan Kecamatan Sedayu dengan luas 19.479,58 (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima delapan) hektar;

- d. Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Semin dengan luas 22.971,02 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma nol dua) hektar; dan
- e. Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh dengan luas 17.217,64 (tujuh belas ribu dua ratus tujuh belas koma enam empat) hektar.

(2) Di dalam kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor di:

- a. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Prambanan dengan luas 202,63 (dua ratus dua koma enam tiga) hektar.

- b. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Piyungan, dengan luas 356,87 (tiga ratus lima puluh enam koma delapan tujuh) hektar;
 - c. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Panggang, Kecamatan Patuk, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Tepus dengan luas 564,90 (lima ratus enam puluh empat koma sembilan nol) hektar; dan
 - d. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh dengan luas 4.220.85 (empat ribu dua ratus dua puluh koma delapan lima) hektar.
- (3) Di dalam kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi di:
- a. Kota Yogyakarta meliputi Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantriweron, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Wirobrajan dengan luas 1.747,19 (seribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma satu sembilan) hektar.
 - b. Kabupaten Sleman meliputi Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Prambanan

dengan luas 1.755,16 (seribu tujuh ratus lima puluh lima koma satu enam) hektar.

- c. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Pajangan dengan luas 8.730,79 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar;
- d. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kecamatan Paliyan, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Purwosari dengan luas 101,22 (seratus satu koma dua dua) hektar; dan
- e. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Lendah dan Kecamatan Galur dengan luas 407,50 (empat ratus tujuh koma lima nol) hektar.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 70

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i terdiri atas:

- a. kawasan pertahanan keamanan; dan
- b. kawasan instalasi kepolisian.

Pasal 71

Kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:

- a. instalasi militer di Kabupaten Bantul meliputi:
 - 1) pos Angkatan Laut di Kecamatan Sanden;
 - 2) stasiun radar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Kecamatan Kretek;

- 3) Alat pemandu penerbangan di Kecamatan Sedayu;
 - 4) Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Kompleks Bandar Udara Adisutjipto di Kecamatan Banguntapan;
 - 5) Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Kabupaten Bantul; dan
 - 6) Sterilisasi landasan terbang di Kecamatan Kretek untuk keperluan latihan.
- b. instalasi militer di Kabupaten Gunungkidul meliputi:
- 1) tempat latihan militer di Kecamatan Patuk;
 - 2) kawasan latihan militer di Kecamatan Paliyan;
 - 3) pos Angkatan Laut di Sadeng Kecamatan Girisubo; dan
 - 4) Lapangan Terbang Gading di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul sebagai landasan pendukung sekolah penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan lapangan terbang khusus.
- c. instalasi militer di Kabupaten Kulon Progo meliputi:
- 1) satuan radar di Kabupaten Kulon Progo;
 - 2) lapangan tembak senapan dan pistol di Kecamatan Sentolo;
 - 3) Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Kabupaten Kulon Progo;
 - 4) Pembangunan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Kecamatan Temon;
 - 5) Lapangan Tembak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
 - 6) dermaga pangkalan Sea Rider di Kecamatan Temon.
- d. instalasi militer di Kabupaten Sleman meliputi:
- 1) komplek Batalyon 403 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Kecamatan Depok;
 - 2) Kompi Kavaleri dan Kompi Senapan C Batalyon Infanteri 403 Demak Ijo di Kecamatan Gamping;

- 3) Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Kabupaten Sleman;
- 4) Skadron Pendidikan 105 Wara di Kecamatan Pakem;
- 5) Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Komplek Bandar Udara Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah; dan
- 6) Bandar Udara Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah.

Pasal 72

Kawasan peruntukan instalasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Pasal 70 huruf b terdiri atas:

- a. Monumen Brimob di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul;
- b. Markas Komando Direktorat Polisi Air Kepolisian Daerah DIY di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- c. Polisi Air Udara di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- d. Sekolah Polisi Negara di Kabupaten Bantul; dan
- e. Kompi Brimob Polda DIY Gondowulung di Kabupaten Bantul, Sentolo di Kabupaten Kulon Progo, Baciro di Kota Yogyakarta.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 73

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi;
- b. Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi.
- d. Kawasan pelabuhan; dan
- e. Kawasan bandar udara.

Pasal 74

Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan riset di Kawasan Pantai Selatan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
- b. pemantapan dan pengoptimalan kawasan pendidikan tinggi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan Kabupaten Sleman; dan
- c. pengembangan Kawasan pendidikan tinggi di luar Kawasan Perkotaan Yogyakarta meliputi Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 75

Pengaturan terhadap Kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 76

- (1) Kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kedalaman pemanfaatan ruang dalam bumi.
- (2) Tingkat kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang dalam bumi dangkal; dan
 - b. ruang dalam bumi dalam.
- (3) Ruang Dalam Bumi dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada kedalaman 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah diprioritaskan untuk:
 - a. kegiatan yang keberadaannya atau letaknya berdekatan atau berada tidak jauh atau menyatu dengan ruang atau kegiatan di permukaan;

- b. kegiatan yang membutuhkan akses dari dan ke ruang dalam bumi dangkal;
 - c. kegiatan yang sumber dayanya terletak di ruang dalam bumi dangkal; dan
 - d. kegiatan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat atau harus ditempatkan pada ruang dalam bumi dangkal dan/atau tidak dapat ditempatkan pada ruang dalam bumi dalam.
- (4) Ruang dalam bumi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada pada kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter di bawah permukaan tanah diprioritaskan untuk:
- a. kegiatan yang menghubungkan antar pusat kegiatan, antar wilayah, dan/atau jaringan utama atau induk;
 - b. kegiatan atau barang yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi atau bersifat berbahaya;
 - c. kegiatan yang sumber dayanya terletak di ruang dalam bumi dalam; dan
 - d. kegiatan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat atau harus ditempatkan pada ruang dalam bumi dalam dan/atau tidak dapat ditempatkan pada ruang dalam bumi dangkal.
- (5) Pemanfaatan ruang dalam bumi harus mendapatkan rekomendasi teknis.
- (6) Selain mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemanfaatan ruang dalam bumi untuk kepentingan privat harus mendapatkan izin.
- (7) Rekomendasi teknis dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdapat di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo seluas 23,07 (dua puluh tiga koma nol tujuh) hektar.

Pasal 78

Kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e seluas 893,39 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma tiga sembilan) hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan luas 603,40 (enam ratus tiga koma empat nol) hektar;
- b. Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dengan luas 253,46 (dua ratus lima puluh tiga koma empat enam) hektar; dan
- c. Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dengan luas 36,53 (tiga puluh enam koma lima tiga) hektar.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 79

- (1) Kawasan strategis provinsi di wilayah DIY terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:100.000 (satu banding seratus ribu).
- (3) Peta Kawasan strategis provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman;
- (2) Kawasan Strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kawasan Strategis Kasultanan; dan
 - b. Kawasan Strategis Kadipaten;
- (3) Kawasan Strategis Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Karaton;
 - b. Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
 - c. Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
 - d. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
 - e. Masjid Pathok Nagoro;
 - f. Gunung Merapi;
 - g. Pantai Samas – Parangtritis;
 - h. Kerto – Pleret;
 - i. Kotabaru;
 - j. Candi Prambanan - Candi Ijo;
 - k. Sokoliman;
 - l. Perbukitan Menoreh;
 - m. Karst Gunungsewu; dan
 - n. pantai selatan Gunungkidul.
- (4) Kawasan Strategis Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. Puro Pakualaman;
 - b. Makam Girigondo;
 - c. Pusat Kota Wates; dan
 - d. Pantai Selatan Kulon Progo.

Pasal 81

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79

ayat (1) huruf b terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon – Prambanan, Kawasan Tempel – Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY.

- (2) Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
- (3) Kawasan Temon – Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.
- (4) Kawasan Tempel – Parangtritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
- (5) Kawasan Pantai Selatan DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.

Pasal 82

- (1) Kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yakni Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Sleman;
- (2) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis;
- (3) Kawasan Bentang Alam Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di:
 - a. Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Nglipar di Kabupaten Gunungkidul;

- b. Kecamatan Pundong, Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul; dan
 - c. Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo.
- (4) Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Pasal 83

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d yakni Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 84

- (1) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Karaton, Kawasan Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak, Kawasan Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, Kawasan Masjid Pathok Nagoro, dan Kawasan Kotabaru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Kawasan Puro Pakualaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), serta Kawasan Perkotaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) disusun dalam satu Peraturan Daerah.
- (2) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Pantai Samas – Parangtritis dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), Kawasan Pantai Selatan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat

- (4), dan Kawasan Pantai Selatan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disusun dalam satu Peraturan Daerah.
- (3) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Candi Prambanan – Candi Ijo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Kawasan Pusat Kota Wates dan Kawasan Makam Girigondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4), serta Kawasan Temon-Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) disusun dalam satu Peraturan Daerah.
- (4) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Karst Gunungsewu dan Kawasan Sokoliman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), serta Kawasan Bentang Alam Karst di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dan huruf b disusun dalam satu Peraturan Daerah.
- (5) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Perbukitan Menoreh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Kawasan Bentang Alam Karst di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c disusun dalam satu Peraturan Daerah.
- (6) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi terhadap Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Kawasan Gunung Merapi, dan Kawasan Kerto – Pleret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Kawasan Tempel – Paragtritis sebagaimana dimaksud dalam 81 ayat (4) disusun dalam satu Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 85

- (1) Arahana pemanfaatan ruang memuat upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam Indikasi Program Utama.
- (2) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang wilayah provinsi;
 - b. perwujudan pola ruang wilayah provinsi; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis provinsi.
- (3) Ruang lingkup indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dengan memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaannya dalam 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan antar wilayah administratif dalam provinsi.
- (5) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Penjabaran lebih lanjut atas ruang lingkup indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahana Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 87

- (1) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a memuat arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Arahana peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a mencakup indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang provinsi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan khusus.
- (3) Penjabaran lebih lanjut atas indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagai ketentuan pemanfaatan ruang provinsi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan prasarana dan sarana minimum, serta

ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 88

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b memuat perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi yang menyangkut fungsi ruang;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan yang menyangkut koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 91

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya dan dikendalikan pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Insentif terdiri dari insentif kepada pemerintah kabupaten/kota dan insentif kepada masyarakat.
- (2) Insentif kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (3) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan prasarana;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 93

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Disinsentif terdiri dari disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota dan disinsentif kepada masyarakat.
- (2) Disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (3) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan diinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 96

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d memuat upaya pengendalian pemanfaatan ruang sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan arahan/ketentuan umum peraturan zonasi.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan memiliki izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan/atau
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 97

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf a antara lain:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 98

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf b antara lain:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 99

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c antara lain:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 100

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;

- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 101

Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. pemegang izin dengan sengaja memalsukan, memanipulasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam prosedur pengajuan izin; dan/atau
- b. pejabat yang berwenang dengan sengaja menerbitkan izin yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 103

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 104

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 105

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa :
 - a. Masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan,

- perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam bentuk:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Bentuk peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur dan/atau unit kerja terkait.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 106

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri

sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait

habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan sesuai dengan:
 - a) kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) kesepakatan; atau
 - c) nilai jual objek pajak.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di wilayah DIY yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; atau
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

- (1) Jangka waktu RTRW DIY yakni 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi, RTRW DIY dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang DIY yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4-171 / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039

I. UMUM

Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada pada 7°33'–8°12' Lintang Selatan dan 110°00'–110°50' Bujur Timur, dengan luas lebih kurang 3.185,80 km², meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan apa yang termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah provinsi. Penyelenggaraan tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasilguna demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029. Dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan penataan ruang, setelah rencana tata ruang berjalan 5 (lima) tahun harus dilakukan peninjauan kembali. Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah melaksanakan peninjauan kembali terhadap dokumen dan terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang di DIY. Selain itu, adanya beberapa peristiwa yang terjadi di DIY setelah Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 ditetapkan, di antaranya adalah bencana alam letusan Gunung Merapi, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, serta beberapa kebijakan strategis nasional berupa pembangunan yang berlokasi di DIY, turut mempengaruhi arahan penataan ruang di DIY. Arahan penataan ruang harus menyesuaikan dengan dinamika tersebut mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan dan pengendalian ruang wilayah yang pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.

Hasil peninjauan kembali yang dilakukan tersebut yaitu rekomendasi bahwa RTRW DIY Tahun 2009 – 2029 perlu direvisi serta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “keistimewaan tata ruang DIY” adalah tata ruang DIY yang memperhatikan filosofi:

- a. hamemayu hayuning bawana;
- b. sangkan paraning dumadi;
- c. manunggaling kawula lan Gusti;
- d. tahta untuk rakyat;
- e. sumbu imajiner;
- f. sumbu filosofis;
- g. catur gatra tunggal; dan
- h. masjid pathok negara..

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pusat budaya adalah ruang-ruang yang membentuk budaya meliputi antara lain Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kawasan Budaya, dan Benda Cagar Budaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penanda keistimewaan antara lain:

a. Cagar Budaya, antara lain:

1. panggung krapyak;
2. kraton ngayogyakarta hadiningrat;
3. tugupal putih;
4. masjid mataram Kotagede;
5. masjid *Pathok Negara*; dan
6. pura pakualaman.

b. Objek Diduga Cagar Budaya, antara lain:

1. segara kidul; dan
2. gunung merapi.

c. Nilai Budaya, antara lain:

1. sangkan paraning dumadi;
2. hamemayu hayuning bawana;
3. sumbu imajiner;
4. sumbu filosofi;
5. golong-gilig;
6. manunggaling kawula gusti; dan
7. sawiji, greget, sengguhora mingkuh.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas umum untuk mendukung kegiatan budaya masyarakat dan pariwisata misalnya taman budaya, panggung, dan ruang publik untuk kegiatan masyarakat.

Huruf c

Fasilitas edukasi penataan ruang keistimewaan DIY misalnya pusat informasi penataan ruang dan pusat pendidikan berbasis budaya dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan/atau cekungan air tanah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan neraca sumber daya air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana melalui:

- pelaksanaan penataan ruang;
- pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kajian yang komprehensif” antara lain adalah aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek lingkungan dan aspek transportasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf c

Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*Transit Oriented Development (TOD)*” adalah peruntukan lahan campuran berupa perumahan atau perdagangan yang direncanakan untuk memaksimalkan akses angkutan umum dan sering ditambahkan kegiatan lain untuk mendorong penggunaan moda angkutan umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan pengumpan (*feeder*) adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan missal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan pelayanan LLAJ untuk angkutan massal adalah suatu sistem jaringan angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terlindungi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan manajemen lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *earmarking* adalah perolehan dana dari sumber tertentu yang dialokasikan untuk pembiayaan bagi sektor tertentu.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jalur kereta api Yogyakarta – Solo – Semarang digunakan sebagai salah satu akses menuju Bandara Adi Sumarmo

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Transit Oriented Development (TOD)*” adalah peruntukan lahan campuran berupa perumahan atau perdagangan yang direncanakan untuk memaksimalkan akses angkutan umum dan sering ditambahkan kegiatan lain untuk mendorong penggunaan moda angkutan umum.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan tatanan kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan alur pelayaran adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah yang digunakan untuk penumpang *Very Important Person* (VIP) dan tujuan khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan energi listrik tenaga hibrid adalah energy listrik yang dihasilkan dari kombinasi lebih dari satu sumber energi.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “SUTET” adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi merupakan saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 200kV sampai 500kV.

Yang dimaksud dengan “SUTT” adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi merupakan saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 30kV sampai 150kV.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan *smart city* adalah pemanfaatan teknologi maju dan terkini yang menghubungkan masyarakat dengan semua komponen kota untuk membuat kota yang *green*, inovatif, kompetitif, dan dapat meningkatkan pelayanan publik

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Base Transceiver Station* “ adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.

Pasal 21

Huruf a

Angka 1

Sistem manajemen SDA di DIY diatur berdasarkan unit Daerah Aliran Sungai (DAS) karena DAS lebih mewakili ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Air permukaan diantaranya adalah embung, sungai, waduk, dan konservasi air hujan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Sistem pengendalian banjir sungai merupakan usaha atau upaya mengatasi banjir secara menyeluruh guna menurunkan tingkat resiko ancaman terhadap jiwa manusia dan harta benda akibat banjir sampai ke tingkat toleransi dapat berupa sistem drainase dan pompa, normalisasi alur sungai, tanggul, tembok banjir, saluran by pass, kanal banjir, waduk penampung banjir, kolam retensi, embung dan sistem peringatan dini.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)” adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Intermediete Treatment Facility* (ITF) adalah fasilitas pengolahan sampah antara yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah sebesar-besarnya sebelum masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)” adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar waduk” adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Pasal 33

Ayat (1)

Batas sempadan pantai ditetapkan berdasarkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi bencana, diantaranya adalah tingkat risiko bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “taman wisata alam” adalah Hutan Wisata yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar alam geologi” adalah kawasan cagar alam yang memiliki wujud dan ciri geologi unik, langka dan khas sebagai hasil proses geologi masa lalu dan yang sedang berjalan, yang tidak boleh dirusak atau diganggu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan air tanah” yang berada di wilayah DIY adalah kawasan bentang alam karst yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah sehingga perlu untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst

(KBAK) Gunung Sewu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3045 K/40/MEM/2014.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar mata air” adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Klasifikasi kawasan rawan bencana hanya mencantumkan tingkat bahaya tinggi, untuk tingkat bahaya sedang dan rendah dirinci dalam lampiran peta rawan bencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam geologi” adalah kawasan yang berpotensi untuk mengalami bencana alam geologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan longsor adalah alah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan gelombang pasang adalah serangkaian gelombang laut raksasa yang timbul secara tiba-tiba dan bersifat merusak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.

Penetapan kawasan cagar budaya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Keputusan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kraton.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan rakyat” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perikanan” merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya yang berfungsi untuk menghasilkan produk perikanan

dan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertambangan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pariwisata” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lainnya” adalah peruntukan kawasan selain untuk peruntukan hutan

produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, dan permukiman.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Terbatas” adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Budidaya Tanaman Pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Budidaya Perkebunan” adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan tangkap” adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan atau organisme air lainnya yang berada di wilayah pesisir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan budidaya” adalah kawasan peruntukan perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Kawasan perikanan budidaya ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Nomor 174/2010 tentang Penetapan Kecamatan Nanggulan Sebagai Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati Nomor 175/2010 tentang Penetapan Kecamatan Wates Sebagai Kawasan Minapolitan.
2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 215/Kep.KDH/A/2010 tentang Penetapan Kecamatan Berbah sebagai Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 216/Kep.KDH/A/2010 tentang Penetapan Kecamatan Ngemplak sebagai Kawasan Minapolitan.
3. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 40/KPTS/2009 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan.

Pasal 64

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) mempunyai kriteria teknis sebagai berikut:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam minus 2 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) mempunyai kriteria teknis sebagai berikut:

- a. melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;
- b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
- d. mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan instalasi kepolisian” adalah kawasan yang diperuntukkan kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan upaya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi” adalah kawasan pemusatan kegiatan pendidikan tinggi beserta prasarana dan sarana penunjangnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang dalam bumi” adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan pelabuhan” adalah ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan operasional pelabuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan bandar udara” adalah ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan operasional bandar udara.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR ...